

DEHUMANISASI PENERTIBAN SATPOL PP PADA PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya)

Oleh: Maya Dwi Susanti¹, Sugeng Harianto², dan Rr Nanik Setyowati³

^{1,2} Program Studi S1 Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-Unesa

³ Program Studi S1 PPKn, Jurusan PMP-KN, FISH-Unesa

Abstract

The informal sector such as street vendors (PKL) is an alternative to the work done by urban communities. The proliferation of street vendors is a problem because it disrupts the beauty of urban areas such as Surabaya. In addition, the Satpol PP as a controlling unit, street vendors also often experience conflicts when controlling which leads to dehumanization. This study aims to determine the forms of dehumanization carried out by the Satpol PP, the factors causing the dehumanization actions carried out, and to describe the trading activities carried out by street vendors at the Gembong market, Surabaya. This study uses qualitative methods and Johan Galtung's perspective on violence. Data was collected by observation, interviews, and documentation. The location in this study was carried out at the Gembong Asih street vendor center, Surabaya. The subjects of this study were Satpol PP and street vendors in Gembong Asih. The results of this study indicate that the dehumanization actions carried out by the Satpol PP are divided into two, namely physical violence such as beatings and verbal violence such as insults or fights between Satpol PP and street vendors. The Satpol PP as the executor often abuses their duties and authority when carrying out enforcement which leads to chaos. The factors that cause dehumanization during the enforcement process are the socialization of the order that was not conveyed properly and other elements who became provocateurs during the clashes. The location of the Center which is far from the crowds makes street vendors prefer to live on pedestrians. The types of merchandise for street vendors are used goods because these goods are easily obtained at low prices and sold at high prices. The PKL profession is in great demand because it requires minimal capital and does not require creativity.

Key Words : *Dehumanization, Violence, Civil Service Police Units, Street Vendor*

Abstrak

Sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi alternatif pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Menjamurnya PKL menjadi permasalahan karena mengganggu tatanan keindahan di perkotaan seperti Surabaya. Selain itu, Satpol PP sebagai satuan penertiban, PKL juga seringkali mengalami konflik saat penertiban yang berujung pada tindakan dehumanisasi. Dehumanisasi yakni kemampuan untuk tidak memanusiakan manusia. Tindakan tersebut dikatakan merendahkan martabat manusia tanpa ada rasa kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dehumanisasi oleh Satpol PP, faktor penyebab tindakan dehumanisasi dilakukan, serta mendeskripsikan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh PKL di pasar Gembong, Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan perspektif Johan Galtung mengenai kekerasan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di sentra PKL Gembong Asih Kota Surabaya. Subjek penelitian ini adalah Satpol PP dan PKL di Gembong Asih. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tindakan dehumanisasi yang dilakukan oleh Satpol PP terbagi menjadi dua yaitu kekerasan fisik seperti pemukulan dan kekerasan verbal seperti penghinaan atau adu mulut antara Satpol PP pada PKL. Satpol PP sebagai pihak eksekutor seringkali menyalahgunakan tugas dan wewenang saat melakukan penertiban yang berujung pada

kericuhan. Faktor yang menjadi penyebab adanya tindakan dehumanisasi saat penertiban berlangsung yaitu sosialisasi penertiban yang tidak tersampaikan dengan baik

Kata Kunci: Dehumanisasi, Kekerasan, Satpol PP, PKL.

PENDAHULUAN

Sektor informal menjadi peran penting di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sektor informal yang muncul di wilayah perkotaan tidak terlepas dari sejarah perekonomian tradisional. Minimnya upah di sektor pertanian dan semakin minim lahan pertanian di pedesaan, banyak tenaga kerja melakukan urbanisasi (BPN, 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja Indonesia per Agustus 2019 sebanyak 126,51 juta jiwa. Persebaran terbanyak didominasi pada pekerja informal dan setiap tahun jumlahnya mengalami peningkatan yang mencapai 70 juta jiwa (Jayani, 2020). Sektor informal dapat dijadikan tempat pengembangan sumber daya manusia, seperti tenaga kerja yang memiliki minim keterampilan dapat meningkatkan keterampilan atau *skill*nya dengan cara masuk kedalam sektor informal terlebih dahulu. Lapangan pekerjaan di kota Surabaya semakin minim menyebabkan masyarakat memilih menjadi pekerja di sektor informal. Sektor informal paling banyak dipilih adalah sektor perdagangan. Sektor perdagangan mayoritas dipilih karena membutuhkan modal minim dan langsung dapat menikmati keuntungan atau hasil. Sektor perdagangan yang berkerja sebagai pedagang di pinggir jalan dan pedestrian atau yang dikenal Pedagang Kaki Lima (PKL).

Era otonomi daerah seperti ini, kemampuan pemertintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang akan data menjadi sebuah kata kunci (Setyowati, Rr Nanik, dkk, 2015). Fenomena menjamurnya PKL yang meningkat setiap tahunnya menyebabkan permasalahan sosial ekonomi di Surabaya. Pertumbuhan dan perkembangan PKL tidak teratur, kumuh, liar menyebabkan pengguna jalan tidak nyaman terutama bagi pejalan kaki. Kota Surabaya sebagai kota Metropolitan terbesar di Indonesia banyak dijumpai masalah yang berkaitan dengan pedagang kaki lima. Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki Peraturan Daerah untuk pedagang kaki lima yakni Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa penataan PKL diarahkan untuk mewujudkan tertib lingkungan yang serasi, baik dari ketertiban umum, kebersihan lingkungan, dalam menunjang keindahan kota Surabaya (*Perwali_1663.Pdf*, n.d.).

Satuan Polisi Pamong Praja ditunjuk sebagai pihak eksekutor dalam melaksanakan penertiban pada pedagang kaki lima. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (*Www.Djpp.Depkumbuh.Go.Id*, 2010). Satpol PP Kota Surabaya telah melaksanakan penertiban lebih dari 10.000 PKL (Bastam, 2018). Operasi penertiban yang dilakukan seringkali menimbulkan konflik antara pengelola pedang kaki lima dengan pihak Satpol PP. Petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban dengan tindakan tegas yang cenderung keras demi tegaknya peraturan agar terciptanya ketertiban dan ketentraman umum (Pamordy, 2018).

Proses penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP seringkali tidak berjalan dengan baik. Para pedagang menolak untuk ditertibkan, sehingga masih ada PKL yang berjualan di lokasi yang telah dilarang. Fenomena penertiban Satpol PP pada PKL Gembong Surabaya sempat menjadi perbincangan hangat. Berdasarkan data dari *sindo news* menjelaskan telah terjadi kericuhan

penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya pada PKL Gembong Surabaya (Prastyo, 2018). Warga melakukan blokade jalan Gembong tersebut dengan ratusan karung yang berisi pasir. Namun menurut penjelasan dari pihak Satpol PP, sebelum dilakukan penertiban tersebut telah dilakukan pendataan terlebih dahulu sejak tahun 2017 serta petugas melakukan sosialisasi kepada para PKL. PKL yang berjualan di pedestrian maupun trotoar Gembong diharapkan untuk dapat menempati relokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya yakni sentra PKL di kawasan Gembong Asih. Berdasarkan penjelasan saksi mata saat penertiban PKL Gembong. Petugas Satpol PP bertindak represif sehingga memicu kericuhan dan mengambil barang dagangan secara paksa. Peristiwa tahun 2018 yang menyebabkan konflik antara kedua belah pihak mengakibatkan kericuhan. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara represif dan melakukan dehumanisasi. Tindakan Satpol PP dinilai tidak sesuai dengan fungsi yang berlaku. Satpol PP dianggap tidak mematuhi Perda yang berlaku saat melakukan penertiban.

Penelitian yang relevan berjudul Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Penertiban Satpol PP (Studi Kasus di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa *resistensi* atau perlawanan dari PKL terhadap Penertiban Satpol PP pada dasarnya 100% melakukan perlawanan. Bentuk perlawanan non fisik yang dilakukan oleh PKL dengan tetap berjualan seperti biasa. Dampaknya adalah sepi pembeli dan barang dagangan menjadi berantakan. (Mirdalina, 2016). Penelitian relevan yang kedua oleh Nurudin Siraj dan Ulfani Rizki (2018) melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Jalan Fatahillah). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menemukan masih banyak permasalahan diantaranya belum adanya kebijakan.

Penelitian relevan yang ketiga dari jurnal Internasional ditulis oleh Veronica Crossa (2009) meneliti tentang “*Resisting the entrepreneurial city: street vendors struggle in Mexico City's historic center*”. Peneliti melindungi identitas dari subjek penelitian dengan cara mengubah nama responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses sosio-spasial di bawah bentuk pengelolaan dan penataan wilayah perkotaan. Meskipun terdapat kendala dari berbagai kelompok warga yang terkena dampak, kelompok yang dikucilkan tersebut tetap mengembangkan strategi bagaimana mereka mempertahankan mata pencaharian untuk kelangsungan hidup. (V Crossa, 2009). Penelitian relevan yang terakhir oleh Mojgan Taheri Tafti (2019) melakukan penelitian tentang “*Negotiating the order: The politics and policing of street vending in Tebran*”. Metode dalam penelitian ini kualitatif dan penelitian ini menemukan bahwa Negara tetap mempertahankan dan tidak menghilangkan pedagang kaki lima. Pejabat negara dan PKL membentuk tatanan dinamis baru di trotoar jalan, dimana perdagangan diperbolehkan meskipun dengan toleransi oleh negara dan penguasa. (MT Tafti, 2019)

Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 membahas tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata (Setyowati, n.d.). Adanya Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2014, peran Satpol PP mengalami peningkatan. Tugas Satpol PP yang identik melakukan penertiban maka sekarang Satpol PP diharapkan dapat berperan lebih luas pada masyarakat terutama dalam bidang keamanan dan ketertiban.

Selain peraturan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP juga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima. Pada pasal 10 ayat (1-4) tidak dijelaskan bahwa Dinas Polisi Pamong Praja melakukan penertiban menggunakan tindak kekerasan kepada pedagang kaki lima (JDIH BPK RI, 2018). Tindakan tersebut dapat dikatakan dehumanisasi. Menurut KBBI dehumanisasi adalah penghilangan harkat pada manusia (KBBI, n.d.). Dehumanisasi yakni kemampuan untuk tidak memanusiakan manusia. Tindakan tersebut dapat dikatakan merendahkan martabat manusia tanpa ada rasa kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dehumanisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya dehumanisasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan untuk mendeskripsikan kegiatan perdagangan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gembong Asih Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan kegiatan PKL di Gembong, kemudian bagaimana bentuk-bentuk dehumanisasi yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melakukan penertiban PKL di Gembong Asih Surabaya. Serta mengetahui alasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindak kekerasan tersebut pada PKL.

Penelitian ini menggunakan perspektif teori kekerasan Johan Galtung. Jenis kekerasan menurut Galtung yakni kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Dehumanisasi yakni kemampuan untuk tidak memanusiakan manusia. Tindakan tersebut dikatakan merendahkan martabat manusia tanpa ada rasa kemanusiaan. Penelitian ini mengambil lokasi di Sentra PKL Gembong Asih Kota Surabaya.

Tahun 2018 ditemukan fenomena praktik dehumanisasi yang dilakukan antara Satpol PP dengan PKL. Dehumanisasi yang dilakukan Satpol PP tidak membuat PKL jera. Terbukti hingga sekarang PKL masih tetap berjualan di pedestrian Gembong Surabaya. Dari fenomena tersebut, peneliti menemukan adanya bentuk-bentuk dehumanisasi yang dilakukan oleh anggota Satpol PP. Konflik yang telah terjadi tidak membuat pedagang jera. Para PKL hingga kini tetap membuka lapaknya di pedestrian Jalan Gembong hingga Ngaglik. Anggota Satpol PP pun terus melakukan penertiban di wilayah tersebut.

Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive* yakni pemilihan subyek oleh peneliti berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Adapun subyek penelitian ini Satpol PP Kota Surabaya dan PKL Kota Surabaya. Data dikumpulkan menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dokumentasi.

Penelitian ini menganalisis data menggunakan model Miles & Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Milles Huberman 1992). Pertama, tahap reduksi data merupakan proses pemilihan temuan data dari yang pokok dan memfokuskan hal yang penting. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk-bentuk dehumanisasi yang dilakukan saat penertiban oleh petugas Satpol PP. Kedua, tahap penyajian data peneliti menyajikan data-data yang sudah direduksi supaya memudahkan peneliti dalam melakukan analisa. Ketiga, tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan yaitu setelah data disajikan, pada tahap ini diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah

PEMBAHASAN

Kegiatan PKL di Gembong Asih

Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan kegiatan usaha dagang yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan memanfaatkan fasilitas umum perkotaan. Pedagang Kaki Lima salah satu bentuk usaha yang termasuk dalam sektor informal di wilayah perkotaan. Dalam “etimologi”, pedagang diartikan sebagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan jual dan beli (Faradina, 2019). Pedagang merupakan orang yang bekerja dengan cara membeli barang dagangannya kemudian menjual kembali barang dagangannya dengan harga lebih tinggi agar mendapatkan keuntungan. Sedangkan kaki lima diartikan sebagai lokasi pedagang yang tidak menetap atau tidak permanen.

Banyaknya PKL di Kota Surabaya yang berjualan dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti jalur pedestrian atau di pinggir jalan raya yang dapat mengganggu pengguna jalan kaki maupun kendaraan bermotor. Disisi lain kegiatan yang dilakukan PKL juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam segi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah. Permasalahan PKL di Kota Surabaya setiap tahunnya semakin meningkat. Hampir keseluruhan PKL yang ada di Kota Surabaya adalah bukan penduduk asli melainkan pendatang dari pulau sebrang. Sehingga para PKL juga tidak memiliki lokasi dagang yang menetap.

Hasil temuan data, terdapat empat subyek PKL yang lapak jualannya menetap di sekitar pedestrian jalan yaitu di pedestrian dekat pertigaan lampu merah Jl. Gembong Tebasan dan Jl. Ngaglik Surabaya. Sentra Gembong Asih Surabaya dapat dikatakan sangat layak ditempati bagi PKL. Pemerintah Kota Surabaya juga telah mempersiapkan beberapa fasilitas yang tersedia didalamnya. Lokasi Sentra yang jauh dengan keramaian membuat PKL lebih memilih menetap di pedestrian. PKL yang lebih memilih untuk menetap di pedestrian dikarenakan lokasinya lebih strategis. Pembeli tanpa harus masuk ke dalam gang dan memarkirkan kendaraannya di Sentra. Dari keempat subyek tersebut, terdapat satu subyek yang hingga kini lapaknya menetap di Sentra Gembong Asih. Sehingga PKL tersebut membuka dua lapak yakni di Sentra dan di pedestrian. Sebagian PKL jam operasionalnya seperti jam kerja masyarakat pada umumnya, dimulai pada pagi hingga sore hari yakni jam 08.00 - 17.00 WIB. Sisanya PKL yang berjualan *Parfume* beroperasi mulai sore hingga malam hari yakni jam 16.00 – 23.00 WIB.

Kegiatan perekonomian di Kota Surabaya hingga saat ini sedang mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi cukup lambat dibandingkan dengan tahun 2019 yang berdampak dari pandemi *covid*. Menurut Swasono (2003), istilah pedagang kaki lima menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi dengan skala kecil, tetapi akan menyedatkan jika disebut “perusahaan” dengan skala kecil karena sektor ini umumnya memiliki minimum kekayaan serta pendidikan. PKL yang mayoritasnya berawal dari modal serta omset yang tidak besar ataupun minim. Pendidikan yang rendah pada akhirnya membuat PKL bergantung pada musim jualan saja sehingga tidak ada perkembangan maupun kenaikan pada omset dagangannya. Alasan PKL memilih berjualan barang-barang bekas seperti elektronik bekas maupun sepeda anak bekas dikarenakan barang tersebut mudah didapat dengan harga murah, kualitas bagus dan dapat dijual dengan harga yang tinggi. Hal itu berdampak pada kondisi subyek saat jualan. Sebelum pandemi *covid*, kondisi jualan subyek bisa dikatakan cukup ramai terutama sebelum dan setelah hari raya Idul Fitri daripada saat pandemi.

Hasil temuan data, alasan subyek memilih beberapa jenis jualan seperti *parfume*, barang bekas dan jasa sol sepatu dikarenakan beberapa faktor yaitu PHK, barang dagangan mudah didapat, modal yang dikeluarkan tidak banyak, keuntungan yang didapat bagus dan hanya berbekal jasa.

Sehingga tidak banyak menuntut kreatifitas pada penjualan yang akhirnya berdampak juga pada kondisi penjualan.

Bentuk-bentuk Dehumanisasi

Satpol PP bertugas untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan masyarakat terutama bagi sektor informal perdagangan yang memanfaatkan ruang publik. Tugas dan wewenangnya dalam hal pengamanan sesuai keputusan pemerintah daerah maupun pemerintah kota yang ada di wilayahnya (Hasrul, 2017). Saat menjalankan tugasnya seperti penertiban kepada PKL justru sering berujung pada kerusakan yang seharusnya tidak terjadi bila merujuk pada prosedur penertiban. Prosedur dimulai dengan memberikan sosialisasi himbauan agar PKL meninggalkan lapaknya yang termasuk pada fasilitas umum. Namun, himbauan tersebut justru berujung pada konflik akibat para PKL berusaha untuk mempertahankan tempat yang dijadikan sebagai sumber penghasilan. Penertiban secara tegas dapat dilakukan oleh Satpol PP dan berujung pada tindakan kekerasan yang tidak humanis.

Hasil temuan data menunjukkan terdapat kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP kota Surabaya di kawasan Gembong. Kawasan tersebut menjadi tempat jual-beli barang bekas yang terbesar di kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya telah menyediakan relokasi berupa sentra untuk para PKL yang berjualan sejak tahun 2018. Namun, hingga saat ini masih terdapat PKL yang menggunakan pedestrian dan trotoar untuk tempat berjualan. Hasil temuan data juga menunjukkan terjadinya kerusakan saat penertiban berlangsung sehingga berujung pada tindak kekerasan antar Satpol PP dan PKL. Mayoritas bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum Satpol PP yang terlibat justru bukan berasal dari pihak yang berkonflik, melainkan lembaga yang menaungi para PKL.

Kericuhan saat penertiban antara Satpol PP dan PKL menimbulkan tindak kekerasan yang dilakukan antar keduanya. Kekerasan yang terjadi sebagai bentuk dehumanisasi atau tidak memanusiakan manusia. Dehumanisasi yaitu kemampuan untuk tidak memanusiakan manusia. Kekerasan terjadi saat manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan pikirannya berada dibawah akal sehat seseorang. Kekerasan dibagi menjadi dua yaitu kekerasan fisik dan verbal, kekerasan fisik melibatkan penggunaan kekuatan fisik seperti merantai, pemerkosaan dan pemukulan. Kekerasan verbal seperti penghinaan dan adu mulut secara luas diakui sebagai bentuk kekerasan (Galtung, 1971). Galtung tidak membedakan *violent acts* atau tindakan-tindakan yang keras sebagai sifat dengan *acts of violence* atau tindakan-tindakan kekerasan. Kata “keras” sebagai sifat berbeda dengan “keras” sebagai Tindakan (dalam Windhu, n.d.). Hal tersebut juga sesuai dengan hasil temuan data, mayoritas subyek Satpol PP menjelaskan bahwa kericuhan terjadi secara spontan tanpa direncanakan. Hasil temuan data menunjukkan bahwa penertiban dilakukan sesuai dengan prosedur. Namun, terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab yang memicu terjadinya kericuhan sehingga terjadi proses adu mulut antara Satpol PP dengan PKL dan berakhir dengan pemukulan.

Hasil temuan data menunjukkan bahwa proses adu mulut terjadi dikarenakan Satpol PP melakukan penyitaan barang dagangan PKL. Sehingga, terjadi adu argumen dan peningkatan intonasi nada bicara saat penertiban. PKL yang berusaha mempertahankan barang dagangannya mencoba melawan Satpol PP saat penertiban dengan berbagai cara, salah satunya dengan memukul dan mendorong Satpol PP. Hal tersebut membuat pergerakan yang dilakukan oleh Satpol PP menjadi diluar kendali dan tidak sesuai dengan prosedur penertiban. Pertahanan Satpol PP untuk mengamankan diri juga dengan melakukan kekerasan kembali kepada PKL. Hal tersebut juga

semakin diperparah akibat terdapat oknum Satpol PP yang menjadi provokator agar Satpol PP segera melakukan tindakan keras yang memicu keributan. Hasil temuan data juga menunjukkan, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan Satpol PP dikatakan lebih parah dan disebut sebagai tindakan dehumanisasi.

Kekerasan menurut Galtung (1990) juga dibedakan menjadi kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan kekerasan langsung. Kekerasan struktural termasuk pada kekerasan yang melukai manusia seperti penindasan, namun pelaku kekerasan tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya. Kekerasan langsung berasal dari kekuasaan sumber yang tercipta dari penggunaan kekuasaan struktural yang dibangun dalam struktur kekuasaan. Sedangkan legitimasi atas kekerasan struktural dan langsung secara membudaya disebut sebagai kekerasan kultural (dalam Windhu, 2016:). Hasil temuan data menunjukkan kekerasan struktural ditunjukkan pada sikap Satpol PP saat melakukan penertiban yang berujung pada penindasan terhadap PKL. Namun, kekerasan yang terjadi juga berasal dari kekuasaan sumber yang dilakukan oleh pihak eksekutor. Hal tersebut dimaknai dengan tugas dan wewenang yang diberikan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban seringkali disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk membut keributan dan menggunakan cara kekerasan. Peristiwa penertiban yang berujung pada tindak kekerasan atau dehumanisasi selanjutnya terjadi berulang dan menjadi kekerasan kultural.

Pemukulan yang dilakukan oleh Satpol PP saat penertiban termasuk pada kekerasan struktural, karena dapat melukai manusia namun pertanggung jawabannya tidak dapat dilakukan. Hal tersebut berhubungan dengan kekuasaan sumber yang dipegang oleh pihak Satpol PP, tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Satpol PP menjadi landasan pelaksanaan penertiban. Selain itu, pemukulan tidak akan terjadi jika PKL mengikuti peraturan dan perintah saat sosialisasi sebelum penertiban dilakukan. Penertiban di kawasan Gembong terjadi berulang terutama saat sentra untuk PKL siap ditempati. Namun, penolakan yang dilontarkan oleh PKL selalu terjadi terutama pada PKL yang menempati pedestrian dan trotoar. Sehingga, penertiban yang dilakukan Satpol PP selalu berujung pada keributan dan tindakan dehumanisasi kepada PKL. Peristiwa tersebut terjadi secara berulang dan menjadi bentuk kekerasan kultural.

Faktor Penyebab Dehumanisasi

Tugas dan wewenang Satpol PP sering kali dikaitkan dengan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh PKL. Satpol PP berwenang untuk menjadi eksekutor dalam melakukan penertiban bagi PKL yang melanggar ketentuan dalam berdagang. Pada dasarnya PKL yang menjadi pekerjaan sektor informal memang berkembang pesat di perkotaan salah satunya di wilayah Gembong, Kota Surabaya. Pekerjaan PKL banyak dipilih sebab membutuhkan modal yang kecil dan kemampuan yang minim namun dapat digunakan untuk mempertahankan hidup di perkotaan (Andrianto, 2012). Eksistensi PKL sering berbenturan dengan peraturan pemerintah atas ketertiban di wilayah perkotaan. Hal tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi disektor informal tersebut menjadi terhambat. Namun, pihak PKL terus berusaha mempertahankan kegiatan perdagangan yang dilakukannya walaupun harus berurusan dengan Satpol PP sebagai agen penertiban secara hukum.

PKL sebagai pekerjaan sektor informal cenderung tidak menetap dan aktivitas perdagangannya berada di luar jalur yang diatur oleh pemerintah (Wauran, 2012). Aktivitas perdagangan yang dilakukan PKL cenderung memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar atau pedestrian untuk tempat berdagang. Hal tersebut yang membuat dikeluarkannya aturan penertiban oleh pemerintah agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Namun, dalam realitanya operasi penertiban yang dilakukan seringkali menimbulkan konflik antara

PKL dengan pihak Satpol PP. Perlakuan yang tidak humanis sering terjadi saat terjadi penertiban yang berujung pada kericuhan oleh Satpol PP. Hasil temuan data menunjukkan kekerasan dan tindakan dehumanisasi baik secara fisik maupun verbal kerap dilakukan oleh Satpol PP. Tindakan dehumanisasi yang dilakukan juga disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat diketahui melalui dua perspektif yaitu perspektif Satpol PP dan PKL.

Hasil temuan data menunjukkan, menurut persektif Satpol PP faktor penyebab dehumanisasi terjadi karena berbagai hal yaitu, PKL dianggap kurang memahami sosialisasi yang diberikan sebelum dilakukan penertiban dan terdapat oknum lain yang memancing Satpol PP melakukan tindakan dehumanisasi. Sosialisasi memang menjadi langkah preventif sebelum diadakan penertiban secara paksa, namun hal tersebut justru menjadi faktor penyebab adanya tindakan dehumanisasi. Menurut Satpol PP, PKL seringkali tidak menghiraukan adanya sosialisasi sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Selain itu, terdapat oknum lain seperti LSM yang membantu PKL saat penertiban. LSM juga menyampaikan bahwa PKL tetap berjualan di daerah pedestrian dikarenakan sarana dan prasarana di sentra yang telah disiapkan dianggap kurang memadai. Namun, kehadiran LSM justru dianggap menjadi oknum lain yang menyebabkan kericuhan terjadi dan keduanya mengalami konflik adu mulut dan berujung pada tindakan dehumanisasi secara fisik.

Persepektif PKL mengenai faktor penyebab tindakan dehumansasi yaitu sikap arogan Satpol PP saat melakukan penertiban, pembagian stan yang tidak merata, dan PKL merasa tidak mendapatkan surat peringatan dan tidak diberikan waktu untuk memindahkan barang dagangan. Hasil temuan data menunjukkan, sikap arogan Satpol PP saat melakukan penertiban memicu emosi PKL sehingga terjadi kericuhan. PKL menganggap tindakan Satpol PP juga tidak sesuai dengan prosedur, hal tersebut dibuktikan dengan menyita barang dagangan dan tidak diberikan waktu untuk memindahkan. Saat membawa barang dagangan tidak jarang juga Satpol PP langsung melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul PKL. Hal tersebut tentu memicu kerusuhan yang diterjadi saat penertiban. Faktor lain juga berasal dari pembagian stan sentra pasar gembong yang tidak merata, pedagang yang memperoleh stan diutamakan warga asli Surabaya. Sedangkan banyak penjual pedagang yang berasal dari luar surabaya. Hal tersebut membuat masih banyak PKL yang harus berjualan di pedestrian.

Kedua perspektif mengenai faktor penyebab adanya dehumanisasi dapat diketahui melalui dua subyek yaitu Satpol PP dan PKL. Namun, pada dasarnya faktor yang menjadi penyebab adanya tindakan dehumanisasi saat penertiban berlangsung yaitu sosialisasi penertiban yang tersampaikan dengan baik dan faktor oknum yang memicu adanya bentrokan antara Satpol PP dan PKL. Kekerasan yang terjadi antar keduanya memang bermula karena mempertahankan hak dan kewajiban yang dipegang. PKL memegang teguh hak mereka untuk mencari penghasilan melalui kegiatan perdagangan. Sedangkan Satpol PP menjalankan kewajiban untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan dehumanisasi akibat adanya kericuhan saat penertiban dapat diminimalisir dengan memperbaiki sistem sosialisasi dan memberikan solusi tempat perdagangan yang terbaik untuk para PKL di wilayah Gembong, Surabaya.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut bahwa terdapat beberapa jenis tindakan dehumanisasi yang dilakukan oleh Satpol PP kota Surabaya kepada PKL Gembong. PKL Gembong merupakan pusat sentra jual-beli barang bekas di Surabaya. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP kepada penjual yang tidak menempati sentra

yang telah disediakan oleh pemerintah kota Surabaya. Tindakan dehumanisasi yang dilakukan berupa kekerasan fisik dan verbal, kekerasan fisik seperti pemukulan sedangkan kekerasan verbal berupa bentakan dan pemaksaan secara lisan. Hasil temuan data juga menunjukkan adanya faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya tindakan dehumanisasi yang dilakukan oleh Satpol PP ke PKL Gembong. Pada dasarnya penertiban yang dilakukan sesuai prosedur, namun terdapat perlawanan dari PKL sehingga memicu terjadinya kerusuhan. Tindakan dehumanisasi terjadi karena adanya oknum yang memicu tindak kekerasan kepada PKL Gembong saat melakukan penertiban.

Berdasarkan penelitian ini, maka perlu adanya sosialisasi terkait Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2014, peran Satpol PP mengalami peningkatan. Tugas Satpol PP yang identik melakukan penertiban. Sekarang Satpol PP diharapkan dapat berperan lebih luas pada masyarakat terutama dalam bidang keamanan dan ketertiban. Namun masih banyak saja oknum-oknum yang tidak baik dalam menjalankan tugas untuk mengayomi masyarakat, serta erlunya koordinasi antara Satpol PP dengan pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastam, R. Idn Times 2018 : Sepanjang 2017, Lebih dari 14 ribu PKL Ditertibkan Satpol PP Surabaya.
- BPN. (2020). Peran Sektor Informal sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagaakerjaan. *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1. https://www.bappenas.go.id/files/3513/5027/3734/kajian-peran-sektor-informal2010090310304327490__20110518101103__3050__0.pdf
- Crossa, Veronica. 2009. "Resisting the Entrepreneurial City: Street Vendors' Struggle in Mexico City's Historic Center." *International Journal of Urban and Regional Research* 33(1):43–63. doi: 10.1111/j.1468- 2427.2008.00823.x.
- Faradina, N. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah Tujuan Pariwisata. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16276>
- Hasrul, M. (2017). Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah. *Amanna Gappa*. Vol.25 No.2. 60-69
- Jayani, D. H. (2020). *Jumlah Pekerja Informal Lebih Banyak dari Pekerja Formal*.
- JDIH BPK RI. (2018). *Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. 22. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018>
- KBBI. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/dehumanisasi>
- Tafti, Mojgan Taheri. 2019. "Negotiating the Order: The Politics and Policing of Street Vending in Tehran." *International Development Planning Review* 41(2):173–92. doi: 10.3828/idpr.2018.26.
- Pamordy, R. (2018). *Penertiban Satpol PP pada Pedagang Kaki Lima*. Skripsi S1 Sosiologi Universitas Airlangga. Tidak dipublikasikan
- Perwali_1663.Pdf*. (n.d.). Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Prastyo, D. (2018). Ricuh Penertiban PKL Gembong, Satpol PP Ngaku Sudah Sosialisasi. *Detik News*.

- Setyowati, Rr Nanik., Legowo, M., Sadewo. FX. (2015). Government Policy Dilemma in East Java: State, Society and Company. *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol 5. No 4. 1-8. https://www.ijhssnet.com/journals/Vol_5_No_4_1_April_2015/20.pdf
- Setyowati, R. N. (n.d.). Pandangan Masyarakat tentang Pergeseran Peran Polisi Pamong Praja dalam Ketertiban dan Keamanan Masyarakat di Jawa Timur. *Jurnal Indonesia Maju*, Volume 2 No 1. Juni 2022. 64-77
- Siraj, Nurudin, and Ulfani Rizki. 2018. "Implementasi Kebijakan Penertiaban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Jalan Fatahillah)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 3(9):1-10.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta:Bandung, 49-51
- Wauran, P. C. (2012). Strategi Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PEKD)*. Volume 7 No.3 Edisi Oktober 2012, 7(3), 1-30. <https://media.neliti.com/media/publications/45004-ID-strategi-pemberdayaan-sektor-informal-perkotaan-di-kota-manado.pdf>
- Windhu, M. (n.d.). *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*. Penerbit Kanisius:Yogyakarta.
- www.djpp.depkumham.go.id. (2010). tentang Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja